



PEMERINTAH KABUPATEN TOJO UNA - UNA
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
(B P B D)

Jalan Merdeka Kota Bumi Mas No.- Telp.(0464) Kode Pos. 94683 Ampana
e-mail : bpbd_touna@yahoo.com

KEPUTUSAN
KEPALA PELAKSANA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN TOJO UNA – UNA
NOMOR : 188.45 / 03 /BPBD/2020

TENTANG
PENETAPAN OPERATOR EARLY WARNING SYSTEM (EWS)
PADA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN TOJO UNA-UNA
TAHUN ANGGARAN 2020

KEPALA PELAKSANA
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN TOJO UNA-UNA,

Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran informasi Sistem peringatan Dini Bencana alam (Early Warning System/EWS) yang terjadi di kabupaten Tojo Una-Una Perlu menetapkan Operator Early Warning System/EWS pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tojo Una-Una;

b. bahwa yang namanya tercantum dalam lampiran keputusan ini dianggap cakap dan mampu serta memenuhi syarat untuk melaksanakan tugasnya;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Surat Keputusan Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tojo Una-Una tentang penetapan Operator Early Warning System (EWS) pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tojo Una Una tahun anggaran 2020.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tojo Una-Una di Propinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4342);

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4846);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

4. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan pelayanan informasi dan dokumentasi di lingkungan kementerian dalam negeri dan pemerintah daerah;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 61 tahun 2010 tentang Pelaksanaan undang-undang nomor 14 tahun 2008 keterbukaan informasi publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5140);

7. Undang – undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintah daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587). Sebagaimana telah di ubah terakhir dengan undang-undang nomor 9 tahun 2015 tentang perubahan kedua atas undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintah daerah;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA PELAKSANA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH TENTANG PENETAPAN OPERATOR EARLY WARNING SYSTEM (EWS) PADA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN TOJO UNA-UNA TAHUN ANGGARAN 2020.
- KESATU : Menetapkan Early Warning System (EWS) di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Tojo Una-una sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah ini.
- KEDUA : Tugas dari Operator Early Warning System/EWS adalah sebagai berikut :
1. Memberikan Informasi bencana alam yang akan terjadi sedini mungkin melalui pemasangan alat bantu penerima informasi bencana alam sesuai dengan lokasi kejadian.
 2. Membuat Laporan Bulanan dan tahunan tentang keadaan bencana alam di kabupaten tojo una-Una.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya keputusan ini di bebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tojo Una-una Tahun anggaran 2020;
- KEEMPAT : Keputusan Kepala Pelaksana Badan penanggulangan Bencana Daerah ini mulai berlaku pada tanggal di tetapkan Surat Keputusan ini;

Ditetapkan di Ampana

Pada Tanggal 02 Januari 2020

**KEPALA PELAKSANA
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN TOJO UNA-UNA**

Drs. KUSMUNANDAR

Pembina Utama Muda, IV/c

NIP. 19620511 199203 1 004

Lampiran : Keputusan Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Kabupaten Tojo Una Una.
Nomor : 188.45 / / BPBD
Tanggal : Januari 2020
Tentang : Penetapan Operator Early Warning system (EWS) pada Badan
Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tojo Una Una Tahun
Anggaran 2020

NO.	NAMA/NIP	JABATAN	KET.
1.	RIDWAN M. AMIN NIP. 19721005 200302 1 001	Operator Early Warning system (EWS)	

Ditetapkan : di Ampana
Pada Tanggal : 02 Januari 2020

**KEPALA PELAKSANA
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN TOJO UNA-UNA**



Drs. KUSMUNANDAR
Pembina Utama Muda
NIP. 19620511 199203 1 004